

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah ialah permukaan bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat.¹ Dalam penggunaannya tanah perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Karena peran tanah sebagai permukaan bumi yang sangat penting, maka dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 24 September 1960 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (b) UUPA ditentukan lebih lanjut mengenai hak menguasai dari negara, yaitu hak untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk

¹ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

mencegah penguasaan yang melampaui batas oleh sebagian orang dan demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak Milik. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa “Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang Hak Milik yang paling kuat dan terpenuh. Hak Milik turun temurun artinya bahwa Hak Milik tidak hanya berlangsung selama pemegang Hak Milik hidup tetapi dapat dikuasai oleh ahli warisnya setelah pemegang Hak Milik meninggal dunia tanpa batas jangka waktu. Hak Milik terkuat artinya Hak Milik dapat dibebani hak atas tanah yang lain kecuali Hak Usaha. Hak Milik terpenuh menunjukkan wewenang pemegang Hak Milik yang luas dalam penggunaan tanahnya, tanah tersebut dapat dipergunakan baik untuk pertanian maupun non pertanian.

Pemberian hak atas tanah negara kepada perseorangan atau badan hukum merupakan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pelaksanaan pemberian hak atas tanah negara dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kewenangan dalam pemberian hak atas tanah negara diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Pengaturan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah negara diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Pengertian pemberian hak atas tanah diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yaitu penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.

Pemberian Hak Milik atas tanah negara hanya dapat diberikan kepada:

1. Warga negara Indonesia
2. Badan-badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Bank pemerintah
 - b. Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemberian Hak Milik atas tanah negara diajukan melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang kemudian akan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Setelah Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah negara tersebut diterbitkan maka pemohon harus mendaftarkan tanah tersebut guna memperoleh sertifikat atas tanah. Dengan didaftarkannya tanah tersebut maka tercapai tujuan Pendaftaran Tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian yang dimaksud adalah kepastian mengenai subyek hak atas tanah, yang meliputi kepastian mengenai obyek (letak, luas, batas, dan luas bidang tanah) dan kepastian mengenai status hak atas tanah. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dalam hal ini perlindungan hukum di bidang pertanahan,

khususnya Pendaftaran Tanah sangat diperlukan oleh masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang Hak Milik atas tanah yang telah mendaftarkan tanahnya adalah diterbitkannya sertifikat. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Setiap pemegang Hak Milik atas tanah wajib mendaftarkan tanahnya, hal ini diatur dalam Pasal 23 UUPA, yaitu:

- (1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bagi setiap orang yang mendaftarkan tanahnya, hal tersebut diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Maksud Pasal 19 ayat (1) di atas bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dalam Pendaftaran Tanah meliputi kepastian mengenai subyek hak atas tanah, kepastian mengenai obyek (letak, luas, batas, dan luas bidang tanah) dan kepastian mengenai status hak atas tanah, yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pengertian Pendaftaran Tanah adalah:

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Dari pengertian Pendaftaran Tanah tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu: Pertama, adanya rangkaian kegiatan. Kata-kata “Rangkaian Kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi rakyat. Kedua, dilakukan oleh pemerintah. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan Pendaftaran Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Ketiga, secara terus-menerus, berkesinambungan menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Keempat, secara teratur. Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum. Kelima, bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Keenam, pemberian surat tanda bukti hak. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada hak nya dan sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun. Ketujuh, hak-hak tertentu yang membebaninya.²

Kegiatan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang meliputi kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadis. Pendaftaran Tanah secara sistematis dilakukan secara serentak berdasarkan inisiatif pemerintah terhadap objek Pendaftaran Tanah yang

² Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah edisi pertama*, Kencana, Jakarta, hlm. 14-16.

belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.³ Pendaftaran Tanah secara sporadik dilaksanakan secara individual atau massal atas permintaan pemilik tanah yang berkepentingan terhadap satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.⁴

Kecamatan Sangatta Utara merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Kutai Timur. Di kecamatan tersebut banyak masyarakat yang memperoleh Hak Milik dari tanah negara. Dapat dikatakan belum semua masyarakat mengerti tentang pentingnya Pendaftaran Tanah. Pada umumnya pemilikan tanah oleh masyarakat setempat adalah berdasarkan pengakuan bahwa tanah yang mereka miliki sudah pernah digarap atau dikelola. Tanah yang digarap dan dikelola oleh masyarakat tersebut berasal dari tanah negara dan beberapa di antaranya sudah ada yang disertipikatkan. Bukti kepemilikan lainnya yaitu berupa surat segel dan surat keterangan pelepasan atas tanah (SKPAT). Surat segel tersebut biasanya diperoleh dari Kepala Desa setempat sedangkan SKPAT diperoleh dari Camat. Surat segel yang diperoleh oleh masyarakat harus ditingkatkan terlebih dahulu menjadi SKPAT di Kantor Kecamatan. Setelah ditingkatkan SKPAT dapat digunakan masyarakat yang telah memperoleh Hak Milik dari negara untuk melakukan pendaftaran Hak Milik atas tanah guna memperoleh sertipikat sebagai bukti yang kuat sehingga dapat mengurangi konflik perebutan tanah yang sering terjadi.

³ *Ibid.* hlm. 33.

⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah negara?
2. Apakah Hak Milik dari tanah negara tersebut telah mendapat perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Hak Milik dari tanah negara dan perlindungan hukumnya di Kabupaten Kutai Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertanahan yang berkaitan dengan pemberian Hak Milik dari tanah negara dan perlindungan hukumnya di Kabupaten Kutai Timur;
2. Bagi aparat terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur khususnya aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
3. Bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur pada umumnya, dan masyarakat yang menerima Hak Milik dari tanah negara pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun duplikat dari hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi :

1. a. Judul : Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama : Lia Daniama
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - 4) Tahun : 2010
- c. Rumusan Masalah : Apakah pemberian Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah secara sporadik telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik atas tanah di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemberian Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah secara sporadik tersebut

apakah telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik atas tanah di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

- e. Hasil Penelitian : Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah secara sporadik telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik atas tanah di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penulisan hukum yang diteliti terletak pada fokus penulisan skripsi. Penulisan tersebut berkaitan dengan Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penulisan ini memfokuskan Pelaksanaan pemberian Hak Milik dari tanah negara dan perlindungan hukumnya.

2. a. Judul : Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kepastian hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 1998 di Kota
Sorong Propinsi Papua Barat.

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Maria Situmorang

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun Penelitian : 2011

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi pegawai negeri sipil dalam memberikan kepastian hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 di kota Sorong Propinsi Papua Barat?
2) Apakah dalam pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi pegawai negeri sipil telah memberikan kepastian hukum?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi pegawai negeri sipil dalam memberikan

kepastian hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 di Kota Sorong Propinsi Papua Barat.

e. Hasil Penelitian : Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III Pegawai Negeri Sipil berdasarkan KMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998 di Kota Sorong Propinsi Papua Barat sebagian besar belum dapat diberikan Hak Milik , dikarenakan adanya salah satu syarat belum dapat dipenuhi yaitu belum melakukan pelunasan harga rumah dan tanah. Maka pemberian Hak Milik belum mewujudkan kepastian hukum.

Perbedaan rumusan masalah penelitian hukum di atas dengan penulisan hukum yang diteliti terletak pada fokus penulisan skripsi. Penulisan tersebut berkaitan dengan Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kepastian hukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998. Penulisan ini memfokuskan pelaksanaan

pemberian Hak Milik dari tanah negara dan perlindungan hukumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. (Pasal 1 angka 8 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)
2. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 20 ayat (1) UUPA)
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
4. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

(Philipus M. Hadjon)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian hukum dengan berfokus pada pandangan yang berdasarkan pada fakta-fakta di lokasi penelitian. Dengan berawal dari data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.

b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997;
- e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
- f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, terutama yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diajukan kepada responden dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber;
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur

dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Hak Milik dari tanah negara dan perlindungannya.

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Dari 18 (delapan belas) kecamatan tersebut ditentukan satu kecamatan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dipilih secara khusus dalam hal ini dipilih Kecamatan Sangatta Utara karena di Sangatta Utara paling banyak pemegang Hak Milik atas tanah yang memperoleh tanah dari negara. Dari lima desa yang ada di Kecamatan Sangatta Utara diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive* yaitu Desa Sangatta Utara dan Desa Teluk Lingga karena di kedua desa tersebut banyak masyarakat yang telah mendaftarkan Hak Milik dari tanah negara.

b) Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu masyarakat yang menerima Hak Milik dari tanah negara pada tahun 2013, berjumlah 400 orang.
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Dalam penelitian ini sampel diambil minimal 10% dari populasi di Desa Sangatta Utara dan di Desa Teluk

Lingga yang pada tahun 2013 menerima Hak Milik dari tanah negara.

c) Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sangatta Utara dan Desa Teluk Lingga yang memperoleh Hak Milik dari Tanah Negara pada tahun 2013 yang berjumlah 40 orang. Ditentukan secara *purposive* 27 orang dari Desa Sangatta Utara dan 13 orang dari Desa Teluk Lingga.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur;
- 3) Camat Sangatta Utara;
- 4) Kepala Desa Sangatta Utara dan Teluk Lingga.

d) Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai Hak Milik atas tanah, Pendaftaran Tanah, Pemberian Hak Milik atas tanah negara, perlindungan hukum, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.